



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR: 129 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan informasi publik terhadap tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, perlu dibentuk dan ditetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut, dan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penetapan akun media social resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1429);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG.
- KESATU : Menetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagai berikut :
- a. Website : kota-bandarlampung.kpu.go.id/
 - b. Youtube : SEBESI CHANNEL KPU Kota Bandar Lampung
 - c. Instagram : kpukota_bandarlampung
 - d. Facebook : KPU Kota Bandar Lampung
 - e. Twitter : @kpu_balam
 - f. Tiktok : KPU Kota Bandar Lampung
 - g. Website : jdih.kpu.go.id/lampung/bandar Lampung/
 - h. Twitter : @jdihkpubalam
 - i. Instagram : Jdih.kpubandar Lampung
 - j. Facebook : JDIH KPU Kota Bandar Lampung
 - k. Tiktok : jdihkpubandar Lampung
- KEDUA : Akun media social resmi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a,b,c,e dan h dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas sedangkan media sosial sebagaimana dimaksud pada huruf d,,f,g dan i dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Nomor: **248/HK.03.1-Kpt/1871/2/2021** Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dinyatakan **DICABUT** dan **TIDAK BERLAKU**.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 03 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung
Sekretaris,



Suprihatin


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/2/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

**Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung**

A. **WEBSITE**

Nama Pengguna : KPU Kota Bandar Lampung
URL : <https://kota-bandarlampung.kpu.go.id/>
Tampilan :



B. YOUTUBE

Nama Pengguna : KPU Kota Bandar Lampung
URL : <https://www.youtube.com/channel/UCAyXAKslhn4eFleFtHYZ6fg>
Tampilan



The image shows the YouTube channel profile for 'SEBESI CHANNEL KPU Kota Bandar Lampung'. At the top is the channel's logo, a blue circle with a white 'S' and 'KPU LAMPUNG' text. Below the logo, the channel name 'SEBESI CHANNEL KPU Kota Bandar Lampung' is displayed in bold black text. Underneath, there is a 'DISUBSCRIBE' button with a bell icon, and the text '117 subscriber · 22 video'. At the bottom, it says 'Akun resmi KPU Kota Bandar Lampung' with a right-pointing arrow.


Upload



The image shows a list of two uploaded videos. The first video is titled 'audiensi walikota' with a thumbnail showing a group of people in a meeting room. The second video is titled 'Yu payu kidah - Jingle Pilkada Kota Bandar Lampu...' with a thumbnail of a woman's face and the text 'Terbaik Dari Yang Terbaik'. Both videos have vertical ellipsis icons to their right.

C. INSTAGRAM


Nama Pengguna : [kpukota_bandarlampung](https://www.instagram.com/kpukota_bandarlampung)
URL : https://www.instagram.com/kpukota_bandarlampung/
Tampilan :



The image shows the Instagram profile page for 'kpukota_bandarlampung'. At the top, there is a search bar and navigation icons. The profile picture is a cartoon character. The bio includes the name 'KPU Kota Bandar Lampung', the organization type 'Organisasi Pemerintah', and contact information: 'Gerbang Demokrasi adalah maskot pilkada 2020, mari sukseskan Pilwakt Bandar Lampung #9Desember2020', 'Telp./Fax (0721) 770074', 'WA 0811 7990 912', and a YouTube channel link. Below the bio are five category icons: 'Pencalonan', 'caden', 'Tahapan', 'si Gemo', and 'ad-hock'. At the bottom, there are three post thumbnails with captions: 'APEL RUTIH KPU KOTA BANDAR LAMPUNG 13 DESEMBER 2021', 'KPU Kota Bandar Lampung memyudari acara PEMBA UNIVERSITAS LAMPUNG 2021', and 'KPU KOTA BANDAR LAMPUNG MENJUKUTI BUNDIRAN TEAM DAH PENDINGATAN KAPASITAS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI PERLUH (EDDI)'. The bottom navigation bar shows 'POSTINGAN' as the active tab.


D. **FACEBOOK**

Nama Pengguna : KPU Kota Bandar Lampung
URL : <https://www.facebook.com/kpubandarlampungkota>
Tampilan :




E. **TWITTER**

Nama Pengguna : KPU Kota Bandar Lampung
URL : https://twitter.com/kpu_balam
Tampilan :



F. TIKTOK

Nama Pengguna : kpukotabandarlampung
URL : https://www.tiktok.com/@kpukotabandarlampung
Tampilan :



G. WEBSITE

Nama Pengguna : JDIH KPU Kota Bandar Lampung
URL : https://jdih.kpu.go.id/lampung/bandarlampung/
Tampilan :



H. TWITTER

Nama Pengguna : jdih.kpubandarlampung
URL : <https://twitter.com/jdihkpubalam>
Tampilan :

jdih.kpubandarlampung
20 Tweets

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
jdih.kpubandarlampung | jdih.kpu.balam

Home
Explore
Notifications
Messages
Bookmarks
Lists
Profile
More

jdih.kpubandarlampung
@jdihkpubalam
Jaringan Informasi & Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
Jl. Pulau Sebesi No90 Sukarame | kpu.bandarlampungkota.go.id
Joined November 2020
2 Following 2 Followers

Tweets Tweets & replies Media Likes

Pinned tweet

jdih.kpubandarlampung @jdihkpubalam - Mar 21
Halo #abotjdihkpu
Senin 21/03/2022 pada Pukul 14.00 WIB DIVISI HUKUM dan SDM KPU Kota Bandar Lampung mengikuti Rapat Konsolidasi, Rapat ini diselenggarakan oleh Subbagian Hukum dan SDM KPU Provinsi Lampung.

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

jdih.kpubandaria...
@jdihkpubalam

Search Twitter

You might like

Mohd bin Abd Alkarim Al...
@MhmdAlissa
Follow

Denny siregar
@Dennysiregar7
Follow

Ganjar Pranowo
@ganjarpranowo
Follow

Trends for you

Trending in Indonesia
Ginting
14.4K Tweets

#SpotifyPurpleU
Ayo kita warnai kota ini jadi ungu & tunjukkan kekuatan ARMY x BTS
Promoted by Spotify K-Pop

Trending in Indonesia
#NegaraTidakButuhErickThohir
2,509 Tweets

I. INSTAGRAM

Nama Pengguna : jdih.kpubandarlampung
URL : <https://www.instagram.com/jdih.kpubandarlampung/>
Tampilan :

Instagram

jdih.kpubandarlampung Edit Profil

57 kiriman 284 pengikut 109 diikuti

JDih KPU KOTA BANDAR LAMPUNG
Organisasi Pemerintah
Akun Resmi JDih KPU BALAM
Di kelola oleh Subbag Hukum
Website Click here
linktr.ee/jdihbalam

Bedah Reg...
Produk Hu...
Info Hukum
Putusan

POSTINGAN VIDEO TERSIMPAN DITANDA

BEKRAF REGULASI BANGUNAN PERATUBAN KPU NTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

RAPAT PLENO SPK KPU KOTA BANDAR LAMPUNG PERIODE MEI 2022

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 064 Tahun 2022 tentang Penetapan Kendali Barang Milik Negara (BMN) Peralatan dan Mesin pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung


J. **FACEBOOK**

Nama Pengguna : JDIH KPU Kota Bandar Lampung
URL : <https://www.facebook.com/JDIHKPUkotabandarlampung>
Tampilan :



K. **TIKTOK**

Nama Pengguna : jdihkpubalam
URL : <https://www.tiktok.com/@jdihkpubalam>
Tampilan :



Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 03 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung
Sekretaris,

DEDY TRIYADI

